

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1998**

**TAHUN : 1998**



**NOMOR : 5**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 01 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENCABUTAN 15 (LIMA BELAS) PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung yang berupa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dicabut ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 15 (lima belas) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak termasuk dalam ketentuan Undang-Undang termasuk berlakunya selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya undang-undang tersebut, sehingga 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana dimaksud huruf a di atas harus dicabut;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3691);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENCABUTAN 15 (LIMA BELAS) PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Pasal 1

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor :

1. 5/Pd/1976 tentang Perubahan Untuk Kelima Kali Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Pemungutan Pajak Potong Hewan;
2. 7/PD/76 tentang Penetapan Retribusi Biaya Tata Usaha pada Kantor Urusan Perumahan;
3. 12/PD/76 tentang Perubahan untuk Kedelapan Verordening Verguningsrecht;
4. 13/PD/76 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pemungutan Pajak Anjing;
5. 14/PD/77 tentang Tarif Pajak Radio;
6. 17/Pd/77 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges pad Bagian Hukum;
7. 05/PD/81 tentang Ketentuan Umum mengenai Pajak Pendaftaran Perusahaan;
8. 15 Tahun 1985 tentang Penetapan Tarif Biaya Tata Usaha/Leges Atas Pemberian Surat-surat Keterangan Rekomendasi Pajak;
9. 18 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras;
10. 19 Tahun 1987 tentang Pemungutan Retribusi Kendaraan Becak yang Beroperasi dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. 22 Tahun 1987 tentang Pemungutan Retribusi Porporasi Tanda Masuk Tempat Pertunjukan dan Keramaian Umum;
12. 10 Tahun 1993 tentang Biaya Retribusi Pemesaran Komoditi Perikkanan;
13. 09 Tahun 1994 tentang Komoditi Pertanian;
14. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Bangsa Asing;
15. 04 Tahun 1995 tentang Retribusi Dokumen Pelelangan Proyek Pembangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

dan semua Peraturan Daerah Perubahannya serta pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

ttd

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan.

Nomor : 188.342/SK.789-Huk/98



Tanggal : 9 Juni 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 5

Tahun : 1998

Tanggal : 11 Juni 1998

 SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  


Drs. H. Diding Kurniady A., MSI.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 047 575